



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 52 TAHUN 1964.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1963 No. Desx 1/1/14 tentang usul penambahan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) dipandang perlu untuk menetapkan kembali djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- Mengingat : a. pasal 2 ayat (3) Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan), (Lembaran Negara No.6 tahun 1960) ;  
b. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Merobah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur seperti jang ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 64 tahun 1958 ;
- KEDUA : Menetapkan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur sebanyak 26 (duapuluh enam) anggota ;
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN dari keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri di Djakarta,
2. Menteri Sekretaris Negara di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang,
5. Badan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 7 Maret - 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Maret - 1964.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

*Ichsan*  
MOHD. ICHSAN.